

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK : 010/20/DTKT/SK/2022

Persyaratan

1. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha, dan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staff Subbagian umum dan kepegawaian menerima berkas permohonan pengesahan peraturan perusahaan dan mengagendakannya
2. Kepala Dinas mendisposisikan Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan ketenagakerjaan
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial & pengawasan ketenagakerjaan memberikan catatan dan mendisposisikan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada mediator hubungan industrial
4. Mediator hubungan industrial meneliti dan mengoreksi draft peraturan perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan mengirimkan lagi draft tersebut ke pemohon untuk diperbaiki dan paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen diterima pemohon harus mengembalikan draft peraturan perusahaan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kalimantan utara, jika pengembalian dokumen melebihi 14 hari kerja maka proses pengesahan peraturan perusahaan harus mengulangi tahap awal kembali serta Mediator Hubungan Industrial membuat SK pengesahan peraturan perusahaan
5. Kepala Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan ketenagakerjaan memeriksa draft SK pengesahan peraturan perusahaan dan memberikan paraf, jika ada kesalahan dikembalikan ke Mediator Hubungan Industrial
6. Sekretaris memeriksa dan memberikan paraf draft SK pengesahan peraturan perusahaan, jika ada kesalahan dikembalikan ke Kepala Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan
7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani SK pengesahan peraturan perusahaan, jika ada kesalahan dikembalikan ke Sekretaris
8. Staff Subbagian umum dan kepegawaian mengagendakan dan mengirimkan SK pengesahan peraturan perusahaan kepada pemohon

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengerahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan

Email : nakertransprovkaltara@gmail.com

instagram: [nakertans_prov Kaltara](#)